

Kontribusi Pembiayaan Murabahah Terhadap Perkembangan Usaha Mikro

Fatania Ramadlani¹, Mila Fursiana Salma Musfiroh^{2*}, Titik Hinawati³

¹²³Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Sains Al-Qur'an Wonosobo
milafursiana@unsiq.ac.id

Abstrak

Tujuan - Tujuan penelitian untuk mengetahui pelaksanaan pembiayaan *murabahah* di KSPPS Melati Wonosobo. Dan untuk mengetahui kontribusi pembiayaan *murabahah* terhadap perkembangan usaha mikro anggota di KSPPS Melati

Metode - Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kualitatif. Teknik pengambilan sampel menggunakan *snowball sampling*. Pengumpulan data melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Selanjutnya dianalisis menggunakan analisis deskriptif dengan empat tahapan yaitu pengumpulan informasi, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

Hasil - Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pembiayaan *murabahah* di KSPPS Melati Wonosobo telah berkontribusi terhadap perkembangan usaha mikro anggotanya. Hal ini dilihat dari indikator perkembangan usaha mikro anggota yang mengalami perkembangan setelah mendapatkan pembiayaan *murabahah* di KSPPS Melati, yaitu dari modal usaha yang dimiliki anggota bertambah banyak setelah mendapatkan pembiayaan *murabahah*, laba usaha nasabah semakin meningkat, serta ada juga usaha anggota yang telah merambah ke usaha yang lain. Meningkatnya indikator tersebut memberikan arti bahwa usaha mikro anggota telah berkembang.

Implikasi- Penelitian ini menggunakan data anggota pembiayaan usaha mikro dengan akad *murabahah* di KSPPS Melati Wonosobo.

Kata Kunci: Kontribusi, Pembiayaan *Murabahah*, Perkembangan Usaha Mikro

Pendahuluan

Sejarah *Baitul Maal wat Tamwil* (BMT) ada di Indonesia, dimulai tahun 1984 dikembangkan mahasiswa ITB di Masjid Salman yang mencoba menggulirkan lembaga pembiayaan berdasarkan prinsip syariah bagi usaha kecil. Kemudian BMT lebih diberdayakan oleh ICMI sebagai sebuah gerakan yang secara operasional ditindaklanjuti oleh Pusat Inkubasi Bisnis Usaha Kecil (PINBUK). Pada akhir Oktober 1995 di seluruh Indonesia telah berdiri lebih dari 300 *Baitul Maal wat Tamwil* (disingkat BMT), yang dalam istilah Indonesia dinamakan dengan Balai Usaha Mandiri Terpadu, dan masing-masing BMT melayani 100-150 pengusaha kecil bawah (Adinugraha & Sartika, 2018, p. 187).

Sejalan dengan hal tersebut dan dilandasi dengan keinginan besar untuk berperan serta atau berpartisipasi dalam meningkatkan pembangunan nasional dengan membantu usaha mikro (kecil bawah) yang lebih dari 92% merupakan struktur ekonomi nasional. Menjadi penting untuk turut serta dan berpartisipasi memberikan

solusi atas permasalahan yang ada khususnya yang dihadapi oleh para pengusaha kecil agar dapat berperan maksimal dalam menopang bangunan dan fundamental ekonomi Indonesia. Salah satu faktor tidak berkembangnya usaha mikro adalah pada masalah permodalan, dan kesulitan dalam mengakses bank atau lembaga keuangan disebabkan prosedur yang rumit (Adinugraha & Sartika, 2018, p. 188).

Pada umumnya masyarakat mempunyai kesulitan dalam mendapatkan kredit dari bank yang disebabkan mereka tidak mempunyai jaminan dan bisnis mereka yang dianggap lemah. Bank enggan memberikan pembiayaan kepada pengusaha mikro terutama karena tingginya biaya transaksi dan tingginya resiko kegagalan. Bank umumnya tidak menghendaki orang-orang miskin sebagai kreditor potensial. Mereka dianggap sebagai peminjam yang beresiko, dan bahkan dipandang kurang layak dan mendatangkan kesulitan karena pinjamannya terlalu kecil (Cokrohadisumarto, 2012, p. 52).

Kehadiran BMT menjadi solusi bagi kelompok ekonomi masyarakat yang membutuhkan dana untuk mengembangkan usahanya. BMT muncul sebagai sebuah lembaga LKMS mendasarkan operasinya pada prinsip-prinsip nilai Islam berupa tauhid, keadilan, kesetaraan dan kerjasama yang diturunkan pada suatu sistem yang bercirikan *Profit and Loss Sharing*, anti *gharar*, anti *ihtikar*, anti *maysir*, anti *risywah*, anti riba (bunga 0%), serta komoditas *halal* dan *thoyyib* (Karim, 2007, p. 34).

Secara konsepsi BMT merupakan suatu lembaga yang didalamnya mencakup dua jenis kegiatan sekaligus, yaitu: *Baitul Mal* (*Bait* = Rumah, *Mal* = Harta) menerima titipan dana zakat, infak dan shodaqoh serta mengoptimalkan distribusinya sesuai dengan peraturan dan amanahnya. *Baitul Tamwil* (*Bait* = Rumah, *at-Tamwil* = *Pengembangan Harta*) melakukan kegiatan pengembangan usaha-usaha produktif dan investasi dalam meningkatkan kualitas ekonomi pengusaha mikro dan kecil terutama dengan mendorong kegiatan menabung dan menunjang pembiayaan kegiatan ekonominya (Muhammad, 2005, p. 126).

Dari uraian di atas, BMT dapat didefinisikan sebagai lembaga keuangan mikro yang dioperasikan dengan prinsip bagi hasil, menumbuhkembangkan bisnis usaha mikro dalam rangka mengangkat derajat dan martabat serta membela kepentingan kaum fakir miskin, ditumbuhkan atas prakasa dan modal awal dari tokoh-tokoh masyarakat setempat dengan berlandaskan pada sistem ekonomi yang *Salaam*: keselamatan (berintikan keadilan), keadamaian, dan kesejahteraan (Nadrattuzaman, 2008, p. 36). Dalam operasionalnya BMT menghimpun dana pihak ketiga (deposan), memberikan atau menyalurkan pembiayaan-pembiayaan kepada usaha-usaha produktif pengusaha atau pedagang kecil dengan memadukan kegiatan ekonomi dan sosial masyarakat setempat (Adinugraha & Sartika, 2018, p. 188).

Dalam pembiayaan lembaga keuangan syariah seperti BMT, ada banyak akad yang digunakan yaitu akad *Mudharabah*, *Musyarakah*, *Murabahah*, *Qardhul Hasan*, dan akad-akad pelengkap lainnya. Akan tetapi dari beberapa akad pembiayaan yang ditawarkan, akad pembiayaan yang paling diminati dan dominan adalah pembiayaan dengan akad *murabahah*. Secara makro pembiayaan *murabahah* memiliki tujuan untuk meningkatkan ekonomi umat agar usaha dapat berkembang, meningkatkan produktivitas agar dapat meningkatkan daya produksi usaha, membuka lapangan kerja baru, dan terjadi distribusi pendapatan (Muhammad, 2016, p. 52).

Jual beli *murabahah* merupakan suatu penjualan barang seharga barang tersebut (harga pokok) ditambah dengan keuntungan yang disepakati. Dengan istilah lain bahwa *murabahah* ini diartikan sebagai suatu perjanjian yang disepakati antara Lembaga Keuangan Syariah dengan nasabah, dimana lembaga keuangan syariah menyediakan pembiayaan untuk pembelian bahan baku atau modal kerja lainnya yang dibutuhkan nasabah, yang akan dibayar kembali oleh nasabah sebesar harga jual= (harga beli + margin keuntungan) pada waktu yang ditetapkan. Dalam memperoleh barang yang diinginkan oleh nasabah, lembaga keuangan syariah dapat mewakili kepada nasabah untuk membeli barang tersebut dari pihak ketiga (Karim, 2007, p. 113).

Dengan demikian akad *murabahah* adalah jual beli pada harga pokok perolehan barang dengan tambahan keuntungan yang disepakati antara pihak penjual dengan pihak pembeli barang. Perbedaan yang tampak pada jual beli *murabahah* adalah penjual harus mengungkapkan harga perolehan barang dan kemudian terjadi negosiasi keuntungan yang akhirnya disepakati kedua belah pihak. Pada prinsipnya, kerelaan kedua belah pihak merupakan unsur yang penting dalam proses *murabahah* (Muhammad, 2018, p. 185).

KSPPS Melati yang terletak di Jl. P. Diponegoro, Km. 1, Bugangan, Kalianget Kab. Wonosobo, Jawa Tengah ini merupakan salah satu lembaga keuangan syariah yang sudah menggunakan pembiayaan *murabahah* dalam pengembangan usaha mikro untuk meningkatkan taraf hidup anggotanya. Jumlah anggota pembiayaan *murabahah* di KSPPS Melati saat ini berjumlah 147 anggota (Olif, personal communication, June 16, 2021).

Tabel 1.1
Jumlah Anggota Pembiayaan *Murabahah* di KSPPS Melati Wonosobo dari Tahun 2018-2020

No	Tahun	Pembiayaan Murabahah
1	2018	45
2	2019	50
3	2020	52

Sumber: KSPPS Melati Wonosobo

Pembiayaan *murabahah* ini diharapkan dapat membantu para pelaku usaha mikro dalam permasalahan permodalan. Selain sebagai lembaga penyalur modal, KSPPS Melati juga memiliki misi yaitu mengedepankan prinsip-prinsip syariah dalam bermuamalah, mengutamakan pelayanan prima, inovasi produk dan teknologi yang berkelanjutan, optimalisasi komunitas sebagai basis kinerja, dan menebar empati dan berbagi peduli.

Berdasarkan latar belakang tersebut, dapat dirumuskan permasalahan dalam penelitian yaitu:

1. Bagaimana pelaksanaan pembiayaan *murabahah* di KSPPS Melati Wonosobo?
2. Bagaimana kontribusi pembiayaan *murabahah* terhadap perkembangan usaha mikro anggota di KSPPS Melati Wonosobo?

Adapun tujuan penelitian yang akan dicapai yaitu: Untuk mengetahui pelaksanaan pembiayaan *murabahah* di KSPPS Melati Wonosobo dan untuk mengetahui kontribusi pembiayaan *murabahah* terhadap perkembangan usaha mikro anggota di KSPPS Melati Wonosobo. Manfaat secara praktis bagi lembaga sebagai masukan dan

pertimbangan bagi perusahaan untuk memperbaiki strategi yang sudah ada supaya KSPPS Melati dapat lebih mudah untuk menghimpun anggota dan dapat memaksimalkan pembiayaan khusus untuk usaha mikro dengan akad murabahah.

Kerangka Teori

1. Kontribusi

Kontribusi merupakan pendorong evolusi yang memicu orang untuk membantu orang lain dalam komunitas. Hal ini menuntun kesuksesan kelompok meskipun yang memberi kontribusi tidak selalu mendapat manfaat langsung dari upaya yang mereka lakukan (KHASANAH, 2018). Kontribusi berarti individu tersebut juga berusaha meningkatkan efisiensi dan efektifitas hidupnya hal ini dilakukan dengan menajamkan posisi perannya. Sesuatu yang kemudian menjadi bidang spesialis, agar lebih tepat sesuai dengan kompetensi. Kontribusi dapat diberikan dalam berbagai bidang. Yaitu pemikiran, profesionalisme, finansial, dan lainnya (Danny, 2006, p. 267).

2. Pembiayaan Murabahah

Pembiayaan adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil (Kasmir, 2001, p. 92). Dengan kata lain, pembiayaan merupakan kegiatan penyediaan dana untuk investasi atau kerjasama permodalan antara koperasi dengan anggota, calon anggota, koperasi lain atau anggotanya, yang mewajibkan penerimaan pembiayaan itu melunasi pokok pembiayaan yang diterima kepada pihak koperasi sesuai akad disertai dengan pembayaran sejumlah bagi hasil dari pendapatan atau laba dari kegiatan yang dibiayai atau penggunaan dana pembiayaan tersebut (Sholihin, 2013). Didalam lembaga keuangan syariah, pembiayaan yang diberikan kepada pihak pengguna dana berdasarkan pada prinsip syariah. Aturan yang dipergunakan juga sesuai dengan hukum Islam. Dapat disimpulkan bahwa pembiayaan dalam koperasi syariah yaitu kegiatan penyediaan dana yang dilakukan oleh koperasi syariah untuk membiayai kebutuhan anggota/calon anggota sehingga mewajibkan anggota/calon anggota tersebut mengembalikan dalam jangka waktu tertentu ditambah dengan sejumlah imbalan atau bagi hasil.

Murabahah berasal dari kata "*Ribh*" yang berarti keuntungan laba atau tambahan. Definisi *murabahah* yaitu sebagai akad jual beli sebesar biaya perolehan ditambah keuntungan yang disepakati dan penjual harus mengungkapkan biaya perolehan barang tersebut kepada pembeli. Berdasarkan definisi tersebut, *murabahah* merupakan transaksi jual beli barang, di mana penjual mengungkapkan harga perolehan kepada pembeli dan memperoleh keuntungan berdasarkan margin yang telah disepakati oleh kedua belah pihak. Dalam *murabahah*, penjual harus mengungkapkan kos (komoditasnya) dan akad atau kontrak (*murabahah*) terjadi (kos) dengan tambahan keuntungan yang disepakati para pihak penjual dan pembeli (Widodo, 2010, p. 21).

Dapat disimpulkan bahwa pengertian *murabahah* adalah transaksi jual-beli yang mana si penjual harus mengungkapkan secara jujur kos komoditas yang dimilikinya ditambah keuntungan yang telah disepakati para pihak (Ayub, 2007).

a. Rukun *murabahah*

1) Penjual (*Ba'i*)

Penjual dalam hal ini adalah Lembaga Keuangan Syariah (LKS)

2) Pembeli (*Musytari*)

Pembeli dalam hal ini adalah nasabah, baik sebagai pembeli akhir maupun selaku pedagang.

3) Barang yang menjadi objek jual-beli (*Mabi'*)

Barang yang menjadi objek jual-beli dipersyaratkan harus jelas dari segi sifat, jumlah, jenis yang akan diperjualbelikan, dan tidak tergolong pada barang yang haram atau mendatangkan *mudharat*.

4) Harga barang (*Tsaman*)

Harga barang dan keuntungan harus disebutkan secara jelas jumlahnya dan satuan mata uangnya.

5) Kontrak atau akad (*Sighat atau Ijab-Qabul*)

Dalam praktiknya, kontrak dapat dibuat secara tertulis di bawah tangan, namun juga dapat dibuat oleh notaris.

b. Syarat *murabahah*

1) Penjual memberi tahu biaya modal kepada nasabah.

2) Kontrak pertama harus sah sesuai dengan rukun yang ditetapkan.

3) Kontrak harus bebas dari riba.

4) Penjual harus menjelaskan kepada pembeli bila terjadi cacat atas barang sesudah pembelian.

5) Penjual harus menyampaikan semua hal yang berkaitan dengan pembelian dilakukan secara utang (Ayub, 2007, p. 25).

Dalam aplikasinya produk pembiayaan *murabahah* di KSPPS Melati Wonosobo mengalami perkembangan yang cukup signifikan. Dalam implementasinya dapat digunakan untuk pembiayaan musiman atau berjangka seperti untuk pembiayaan beli pupuk pertanian, dan lain sebagainya dan juga sistem angsuran bulanan. Dalam implementasinya pembiayaan *murabahah* di KSPPS Melati Wonosobo digunakan untuk pembiayaan sepeda motor, mobil baik baru atau bekas, barang elektronik seperti televisi, hp, kulkas, mesin cuci dan lain-lain. Pembiayaan *murabahah* di KSPPS Melati Wonosobo juga digunakan untuk pembiayaan pembelian rumah, lahan pertanian, dan lain sebagainya.

3. Perkembangan Usaha Mikro

Usaha mikro yaitu usaha milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro sebagaimana diatur dalam undang-undang (Muslimin, 2015, p. 19). Usaha mikro adalah bisnis yang sangat kecil yang dijalankan oleh seorang pemilik peralatan yang sederhana, biasanya dengan sedikit atau tanpa pekerja yang lain. Usaha mikro adalah usaha informal yang memiliki aset, modal, omzet yang amat kecil, dari segi ciri lainnya adalah jenis komoditi usahanya sering berganti, tempat usahanya kurang tepat, tidak dapat dilayani oleh perbankan dan pada umumnya tidak memiliki legalitas usaha.

Program-program pengembangan usaha mikro dapat dilakukan dengan memberikan kredit atau mendidik orang-orang miskin untuk membantu dalam

memulai atau menguatkan bisnis mereka, membangun harga diri dan percaya diri, mendorong kemandirian dan menciptakan suasana masyarakat (*community atmosphere*). Oleh karena itu kita percaya bahwa pengembangan usaha mikro dapat digunakan sebagai salah satu dari berbagai macam cara dan pendekatan untuk memerangi kemiskinan (Cokrohadisumarto, 2012, p. 71).

Metodologi Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini merupakan penelitian lapangan dengan pendekatan deskriptif kualitatif. Penelitian deskriptif adalah penelitian yang bertujuan menggambarkan secara tepat sifat-sifat suatu individu, keadaan, atau kelompok tertentu, atau untuk menentukan ada tidaknya hubungan antara suatu gejala dengan gejala lain dalam masyarakat. Yang diteliti dan dipelajari disini adalah obyek penelitian yang utuh, sepanjang hal tersebut mengenai manusia atau sejarah kehidupan manusia (Moleong, 2017).

2. Waktu dan lokasi Penelitian

Penelitian dimulai pada April 2021 sampai dengan Juli 2021 dan bertempat di Kantor Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan (KSPPS) Melati Wonosobo, Jl. P. Diponegoro, Km. 1, Bugangan, Kalianget Kab. Wonosobo, Jawa Tengah.

3. Populasi dan Sampel

a. Populasi

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri dari objek atau subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian dapat ditarik kesimpulan (Sugiyono, 2018). Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh anggota pembiayaan *murabahah* pada KSPPS Melati Wonosobo yang berjumlah 147 anggota.

b. Sampel

Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut. Teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini menggunakan teknik *snowball sampling*, sehingga informan dalam penelitian ini peneliti mengambil 10 anggota pembiayaan akad *murabahah* karena banyaknya kesamaan jawaban yang diberikan oleh informan, sehingga 10 anggota pembiayaan *murabahah* sudah cukup mewakili dari keseluruhan populasi, dan Ibu Oliv selaku Kepala Kantor Cabang KSPPS Melati Wonosobo.

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan meliputi sebagai berikut:

a. Observasi

Secara mudah observasi sering disebut juga sebagai metode pengamatan. Observasi adalah suatu kegiatan mencari data yang dapat digunakan untuk memberikan suatu kesimpulan atau diagnosis (Herdiansyah, 2013, p. 132). Dalam hal ini penulis memerlukan pengamatan secara langsung terhadap sistim kerja di KSPPS Melati Wonosobo dan penulis berusaha menyesuaikan diri dengan situasi dan kondisi yang ada di KSPPS Melati Wonosobo, sehingga tidak mengganggu aktivitas di BMT.

b. Wawancara (Interview)

Wawancara merupakan sebuah proses interaksi komunikasi yang dilakukan oleh setidaknya dua orang, atas dasar kesediaan dan dalam setting alamiah, di mana arah pembicaraan mengacu kepada tujuan yang telah ditetapkan dengan mengedepankan *trust* sebagai landasan utama dalam proses memahami (Herdiansyah, 2013, p. 31). Bisa dikatakan wawancara atau interview ialah metode pengumpulan data untuk mendapatkan informasi dengan cara bertanya langsung kepada responden atau sumber atau pemberi informasi.

Dalam penelitian ini menggunakan teknik wawancara mendalam secara umum adalah proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab sambil bertatap muka antara pewawancara dengan informan atau orang yang diwawancarai. Materi dan jalannya wawancara adalah tema yang ditanyakan kepada informan berkisar antara masalah atau tujuan penelitian. Atau bentuk komunikasi antara dua orang melibatkan seseorang yang ingin memperoleh informasi dengan seorang lainnya dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan berdasarkan tujuan tertentu (Moleong, 2017).

c. Dokumentasi

Dokumentasi adalah mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, prasasti, notulen rapat, longer, agenda dan sebagainya (Arikunto, 1993). Tujuan dari penggunaan metode ini yaitu untuk memperoleh data yang konkret mengenai penerapan pembiayaan Murabahah di KSPPS Melati Wonosobo.

5. Teknik Analisis Data

Dalam menganalisis data, penulis menggunakan metode penelitian kualitatif. Analisis data kualitatif adalah bersifat induktif, yaitu suatu analisis berdasarkan data yang diperoleh, selanjutnya dikembangkan pola hubungan tertentu (Mandarwani, 2020, p. 47). Untuk mengolah data-data kualitatif ini dilakukan dengan metode induksi. Metode induksi berangkat dari fakta-fakta yang khusus, peristiwa-peristiwa yang konkret, kemudian dari fakta-fakta atau peristiwa-peristiwa yang konkret itu ditarik generalisasi yang mempunyai sifat umum. Dalam penelitian kualitatif teknik analisis data menurut Miles dan Hubberman meliputi empat komponen, yaitu Pengumpulan informasi, Reduksi data, Penyajian data, dan penarikan kesimpulan (Moleong, 2017).

Hasil dan Pembahasan

1. Analisis Pelaksanaan Pembiayaan Murabahah di KSPPS Melati Wonosobo


Murabahah adalah jual beli pada harga pokok perolehan barang dengan tambahan keuntungan yang disepakati antara pihak penjual dengan pihak pembeli barang. Perbedaan yang tampak pada jual beli *murabahah* adalah penjual harus mengungkapkan harga perolehan barang dan kemudian terjadi negosiasi keuntungan yang akhirnya disepakati kedua belah pihak. Pada prinsipnya, kerelaan kedua belah pihak merupakan unsur yang penting dalam proses *murabahah* (Muhammad, 2018, p. 185).

Akad pembiayaan *murabahah* yang ada di KSPPS Melati Wonosobo membantu anggotanya memperoleh kemudahan dalam menjalankan dan mengembangkan usaha anggota serta membantu anggota dalam meningkatkan produksi, baik secara kuantitatif, yaitu jumlah hasil produksi, maupun secara kualitatif, yaitu peningkatan kualitas atau mutu hasil produksi.

Tujuan produk *murabahah* yang ada di KSPPS Melati Wonosobo yaitu untuk kesejahteraan anggotanya, agar dapat membantu pengusaha mikro dalam mengembangkan usahanya, dalam hal ini berarti produk pembiayaan *murabahah* memberikan manfaat dalam pengembangan usaha mikro. Sebagaimana yang disampaikan Ibu Olif selaku Kepala Kantor Cabang KSPPS Melati Wonosobo:

Tujuan pembiayaan *murabahah* di KSPPS Melati yang jelas untuk memenuhi kebutuhan anggota yaitu untuk permodalan, dan untuk kesejahteraan anggota disaat mereka membutuhkan modal dan tidak bisa untuk mengembangkan usahanya, dengan ditambah modal dari KSPPS Melati, usaha mereka bisa jalan lagi.

Menurut Muhammad, tujuan pembiayaan *murabahah* secara makro yaitu untuk meningkatkan ekonomi umat agar usaha dapat berkembang, meningkatkan produktivitas agar dapat meningkatkan daya produksi usaha, membuka lapangan kerja baru, dan terjadi distribusi pendapatan (Muhammad, 2016, p. 52). Alur akad pembiayaan *murabahah* di KSPPS Melati Wonosobo yaitu sebagai berikut:



Gambar. 1

Alur Pembiayaan Murabahah KSPPS Melati Wonosobo

Dalam menganalisis atau menilai permohonan pembiayaan dibahas berbagai aspek yang menyangkut keadaan usaha calon nasabah. Pembahasan ini pada dasarnya untuk meneliti apakah usaha permohonan pembiayaan memenuhi prinsip-prinsip dan aspek-aspek yang sudah ditentukan atau tidak (Umam, 2013, p. 223).

Menurut Kasmir, prinsip 5C adalah salah satu analisis yang diterapkan pada perbankan syariah dalam menilai usaha nasabah mikro apakah suatu usaha layak diberikan pembiayaan. 5C terdiri dari *character* yaitu sifat atau watak, *capacity* yakni kemampuan, *capital* yaitu modal, *condition of economy* yakni kondisi ekonomi atau faktor eksternal, dan yang terakhir adalah *collateral* yaitu agunan (Kasmir, 2008, p. 95): menurut Ismail, 5C yaitu:

1. *Character*

Character menggambarkan watak dan kepribadian calon debitur. Bank perlu melakukan analisis terhadap karakter calon debitur, tujuannya adalah untuk mengetahui bahwa calon debitur mempunyai keinginan untuk memenuhi kewajiban membayar pinjamannya sampai dengan lunas. Bank ingin mengetahui bahwa calon debitur mempunyai karakter yang baik, jujur dan mempunyai komitmen terhadap pelunasan kredit yang akan diterima dari bank.

2. *Capacity*

Analisis terhadap *capacity* ini ditujukan untuk mengetahui kemampuan calon debitur dalam memenuhi kewajibannya sesuai jangka waktu kredit. Bank perlu mengetahui dengan pasti kemampuan calon debitur tersebut. Kemampuan keuangan calon debitur sangat penting karena merupakan sumber utama pembayaran kembali kredit yang diberikan oleh bank. Semakin baik kemampuan keuangan calon debitur, maka akan semakin baik kemungkinan kualitas kreditnya, artinya dapat dipastikan bahwa kredit tersebut dapat dibayar sesuai dengan jangka waktu yang diperjanjikan.

3. *Capital*

Capital atau modal yang perlu disertakan dalam objek kredit perlu dilakukan analisis yang lebih mendalam. Modal merupakan jumlah modal yang dimiliki oleh calon debitur atau berapa banyak dana yang akan disertakan dalam proyek yang dibiayai oleh calon debitur. Semakin besar modal yang dimiliki oleh calon debitur akan semakin meyakinkan bagi bank akan keseriusan calon debitur dalam mengajukan kredit.

4. *Collateral*

Collateral merupakan jaminan/agunan yang diberikan oleh calon debitur atas kredit yang diajukan. Agunan merupakan sumber pembiayaan kedua, artinya apabila debitur tersebut tidak dapat membayar angsuran dan termasuk dalam kredit macet, maka bank dapat melakukan eksekusi terhadap agunan. Hasil penjualan agunan digunakan sebagai sumber pembayaran kedua.

5. *Condition Of Economy*

Condition of economy merupakan analisis terhadap kondisi perekonomian. Bank perlu mempertimbangkan sektor usaha calon debitur dikaitkan dengan kondisi ekonomi, apakah kondisi ekonomi tersebut akan berpengaruh pada usaha calon debitur di masa yang akan datang (Ismail, 2010, p. 112).

KSPPS Melati Wonosobo dalam menilai pengajuan pembiayaan anggota menggunakan prinsip 5C + 1S, yang terdiri dari *character, capacity, capital, condition, collateral*, dan *syariah*. Namun dalam menganalisa kelayakan pemberian pembiayaan *murabahah*, KSPPS Melati Wonosobo hanya menerapkan tiga prinsip untuk menganalisa pembiayaan *murabahah* tersebut, yaitu *character, collateral* (jaminan), dan *capacity* (kapasitas).

Analisa pembiayaan *murabahah* yang dilakukan oleh KSPPS Melati Wonosobo bertujuan untuk:

- a. Menilai kelayakan pribadi maupun usaha calon anggota
- b. Untuk meminimalisir resiko
- c. Untuk memperoleh keyakinan bahwa pembiayaan akan dibayar kembali sesuai dengan akad perjanjian

d. Untuk memperoleh dasar yang seksama dalam mengambil keputusan pembiayaan.

2. Analisis Kontribusi Pembiayaan Murabahah Terhadap Perkembangan Usaha Mikro Anggota

Keberadaan KSPPS Melati Wonosobo menjadi solusi permasalahan ekonomi yang dihadapi oleh masyarakat pelaku usaha mikro sekitar, yang kesulitan untuk mendapatkan modal usaha guna mengembangkan usahanya. KSPPS Melati Wonosobo menawarkan produk pembiayaan *murabahah* yang dapat digunakan oleh para pelaku usaha mikro untuk menambah modal yang bisa digunakan untuk mengembangkan usahanya agar mengalami kemajuan. Berikut data pembiayaan *murabahah* dan jenis usaha informan:

Tabel 1.

Data Pembiayaan dan Jenis Usaha Informan

Besar Pembiayaan	Usaha	Frekuensi
Rp. 1.000.000	Usaha minuman	1
Rp. 1.500.000	Toko buah	1
Rp. 1.500.000	Warung kelontong	1
Rp. 1.700.000	Warung makan	1
Rp. 2.000.000	Bisnis online	1
Rp. 2.000.000	Usaha kue	1
Rp. 3.000.000	Toko baju	1
Rp. 3.500.000	Fotocopy	1
Rp. 4.500.000	Laundry	1
Rp. 5.000.000	Bengkel sepeda	1
	Jumlah	10

Sumber: KSPPS Melati Wonosobo

Pelaksanaan pembiayaan *murabahah* yang diberikan oleh pihak KSPPS Melati Wonosobo dapat membantu meningkatkan usaha mikro anggota yang menerima pembiayaan. Hal ini dapat diketahui dari yang disampaikan oleh pihak yang mengajukan pembiayaan, bahwa usaha yang dijalankan anggota mengalami kemajuan dan pendapatannya pun meningkat sehingga dapat digunakan untuk melengkapi kebutuhan-kebutuhan yang berkaitan dengan usahanya.

Hal ini dapat dilihat dari wawancara secara langsung dengan anggota pembiayaan *murabahah* yaitu dengan Erin yang sudah menjadi anggota di KSPPS Melati 2 tahun, dan mengajukan pembiayaan *murabahah* untuk membeli hp seharga Rp. 1.500.000,- untuk modal usaha jualan online, sehingga yang awalnya menjual buah dan salad buah hanya di toko saja, sekarang dengan modal tersebut bisa melakukan penjualan secara online sehingga lebih banyak pembelinya, dan semenjak saat itu usaha dagangnya mengalami kemajuan dan pendapatan pun bertambah.

Hal serupa juga dikatakan oleh anggota pembiayaan *murabahah* di KSPPS Melati Wonosobo, yaitu Lestari yang sudah menjadi anggota di KSPPS Melati 2 tahun, dan mengajukan pembiayaan *murabahah* untuk membeli mesin cup sealer seharga Rp. 1.000.000,- supaya memudahkan dalam menjual minuman dan lebih menarik sehingga banyak pembelinya. Setelah mendapatkan pembiayaan dari

KSPPS Melati, usaha tersebut mengalami kemajuan, sehingga omzet penjualan pun meningkat, bisa memperluas dagangan dan menyisihkan hasil pendapatan harian untuk di tabung setiap hari.

Wawancara secara langsung juga dilakukan dengan anggota pembiayaan *murabahah* yaitu Siti yang sudah menjadi anggota di KSPPS Melati 4 tahun, dan mengajukan pembiayaan *murabahah* untuk membeli mesin cuci seharga Rp. 4.500.000,- untuk modal usaha laundry. Semenjak bertambah adanya mesin cuci usaha laundry tersebut mengalami kemajuan dan pendapatan pun bertambah.

Hal serupa juga dikatakan oleh anggota pembiayaan *murabahah* KSPPS Melati Wonosobo yaitu Dewi yang sudah menjadi anggota di KSPPS Melati 3 tahun, dan mengajukan pembiayaan *murabahah* untuk membeli oven listrik seharga Rp. 2.000.000,- untuk modal usaha kue. Semenjak mendapatkan pembiayaan *murabahah* di KSPPS Melati Wonosobo usahanya berkembang dan omzet penjualan pun meningkat.

Dari hasil wawancara di atas terlihat bahwa dengan adanya akad pembiayaan yang dilaksanakan oleh KSPPS Melati Wonosobo, yang mana salah satu tujuannya adalah untuk meningkatkan usaha mikro anggota dapat dikatakan cukup berhasil dan berkontribusi terhadap perkembangan usaha mikro anggotanya. Prosentase usaha mikro anggota yang mengalami perkembangan dalam penelitian ini yaitu sebanyak 100% atau sebanyak 10 anggota pembiayaan *murabahah*.

Dari pernyataan tersebut dapat diketahui tentang perkembangan usaha yang dialami anggota setelah menggunakan pembiayaan *murabahah*. Dilihat dari indikator perkembangan usaha anggota yaitu modal usaha yang dimiliki anggota bertambah banyak setelah mendapatkan pembiayaan *murabahah* dan laba usaha nasabah semakin meningkat. Meningkatnya indikator tersebut memberikan arti bahwasannya usaha mikro anggota pembiayaan *murabahah* mengalami perkembangan.

Disinilah akad pembiayaan *murabahah* yang dijalankan oleh KSPPS Melati Wonosobo telah berkontribusi terhadap perkembangan usaha mikro anggotanya dan berjalan sesuai dengan tujuan BMT pada umumnya yaitu dapat meningkatkan kualitas usaha ekonomi rakyat untuk kesejahteraan anggota dan masyarakat. Khususnya pada program pembiayaan *murabahah*, karena dengan adanya pembiayaan tersebut adalah salah satu cara untuk membantu dan meringankan beban para pengusaha mikro dan meningkatkan usahanya menjadi lebih baik dan berkembang dari sebelumnya. Sehingga dengan adanya pembiayaan *murabahah* ini dapat dijadikan salah satu jalan bagi para pengusaha mikro untuk meningkatkan usahanya.

Kesimpulan

Dari hasil penelitian tentang kontribusi pembiayaan *murabahah* terhadap perkembangan usaha mikro anggota di KSPPS Melati Wonosobo, maka dapat disimpulkan bahwa pembiayaan dengan akad *murabahah* pada usaha mikro di KSPPS Melati Wonosobo merupakan pembiayaan produktif, yang ditujukan untuk memenuhi kebutuhan produksi, yaitu untuk peningkatan usaha, baik usaha perdagangan maupun investasi dan produksi. Pembiayaan *murabahah* untuk usaha mikro di KSPPS Melati Wonosobo yaitu maksimal pembiayaan sebanyak Rp. 5.000.000,- per anggota.

Pembiayaan *murabahah* di KSPPS Melati Wonosobo telah berkontribusi terhadap perkembangan usaha mikro anggota nya. Hal ini dilihat dari indikator perkembangan usaha mikro anggota yang mengalami perkembangan setelah mendapatkan pembiayaan *murabahah* di KSPPS Melati, yaitu modal usaha yang dimiliki anggota bertambah banyak, laba usaha nasabah semakin meningkat, serta ada juga usaha anggota yang telah merambah ke usaha yang lain. Meningkatnya indikator tersebut memberikan arti bahwa usaha mikro anggota telah berkembang. Kontribusi pembiayaan *murabahah* terhadap perkembangan usaha mikro anggota memberikan bukti bahwa tujuan pembiayaan telah terealisasi.

Referensi

- Adinugraha, H. H., & Sartika, M. (2018). *Konsep dan Implementasi Sistem Ekonomi Islam*. Syiar Media Publishing.
- Arikunto, S. (1993). *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Ilmiah*. PT Bima Aksara.
- Ayub, M. (2007). *Understanding Islamic Finance*. PT. Gramedia Pustaka Utama.
- Cokrohadisumarto. (2012). *BMT dan Pengembangan Usaha Mikro*. Unissula Press.
- Danny, H. (2006). *Kamus Ilmiah Populer*. Gita Media Press.
- Herdiansyah, H. (2013). Wawancara, observasi, dan focus groups: Sebagai instrumen penggalian data kualitatif. *Jakarta: PT Raja Grafindo Persada*.
- Ismail. (2010). *Manajemen Perbankan Dari Teori Menuju Aplikasi*. Kencana Prenanda Media Grup.
- Karim, A. A. (2007). *Bank Islam Analisis Fiqh dan Keuangan*. PT.Grafindo Persada.
- Kasmir. (2001). *Manajemen Perbankan*. PT Raja Grafindo Persada.
- Kasmir. (2008). *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*. PT Raja Grafindo Persada.
- KHASANAH, U. (2018). *Kontribusi Masyarakat Dalam Kegiatan Keagamaan Di Panti Asuhan Muhammadiyah Bobotsari Kabupaten Purbalingga*.
- Moleong, L. J. (2017). *Metode Penelitian Kualitatif*. PT Remaja Rosdakarya.
- Muhammad. (2016). *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah*. Graha Ilmu.
- Muhammad, R. (2005). *Manajemen Baitul Maal Wa Tamwil (BMT), cet 2*.
- Muhammad, R. (2018). *Akuntansi Keuangan Syariah*. P3EI Press.
- Muslimin, S. (2015). *Peranan Lembaga Keuangan Mikro Syariah Terhadap Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil Menengah (studi kasus pada Baitul Maal Wat Tamwil Al Amin Makassar)*.
- Nadrattuzaman, M. (2008). *Lembaga Bisnis Syariah*. PKES Publishing.
- Olif. (2021, June 16). *Penggunaan pembiayaan murabahah dalam pengembangan usaha mikro (Wonosobo)* [Personal communication].
- Sholihin, A. I. (2013). *Pedoman Umum Lembaga Keuangan Syariah*. Gramedia Pustaka Utama.
- Umam, K. (2013). *Manajemen Perbankan Syariah*. CV Pustaka Setia.
- Widodo, S. (2010). *Seluk beluk jual beli murabahah perspektif aplikatif*. Yogyakarta: *Asgard Chapter*.